

PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI NOODWEER SEBAGAI DASAR PEMBELAAN DIRI TERHADAP PSIKOPAT DALAM DELIK PEMBUNUHAN

Linda Tri Yulia¹, Hari Soeskandi²

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : lindatriyulia170@gmail.com, Soeskandihari@gmail.com

Abstrak

Tujuan diadakannya penelitian ialah agar menemukan sebuah fatwa dan juga mencari mengenai kepastian dari hukum terhadap seseorang yang mengidap psikopat ketika sedang melakukan pembelaan diri (*noodweer*) dalam pasal 49 KUHP yang berakibat meninggalnya seseorang, apakah bisa dijatuhi pidana atau tidak. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan cara menginventarisasi dan juga mengkaji atau menganalisis dalam data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan juga dari bahan hukum sekunder dengan cara memahami hukum sebagai seperangkat peraturan ataupun norma-norma positif di dalam system sebuah perundang-undangan yang mengatur mengenai segala kehidupan pada manusia yang bertujuan agar menemukan mengenai segenap prinsip-prinsip hukum, aturan-aturan hukum, dan juga mengenai doktrin-doktrin hukum yang sebenarnya guna untuk memberikan sebuah fatwa atau jawaban dan mampu untuk memecahkan permasalahan mengenai isu hukum yang sudah diteliti. Dengan konsep yang telah peneliti buat, peneliti juga ingin menjelaskan mengenai alasan pembeda dan pemaaf dalam peniadaan pidana bagi pengidap psikopat dan mengkaji mengenai penentuan aturan hukum mana yang akan tepat untuk dapat dijatuhkan untuk seseorang pengidap psikopat. Sehingga mampu untuk memberikan sebuah jawaban mengenai kajian penelitian yang sedang diteliti.

Kata Kunci : Penghapusan Pidana, Pembelaan Diri, Noodweer, Psikopat, Pembunuhan.

Abstract

The purpose of this research is to find answers and also someone with legal certainty when a person suffering from a psychopath commits *noodweer* in 49 KUHP which causes death, whether they can be convicted or not. Researchers use normative legal research by taking inventory and reviewing or analyzing secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials by understanding law as a set of rules or positive norms in the statutory system that regulates human life which aims to find out about the rule of law, legal principles, and legal doctrines which is actually in order to provide an answer and solve problems on the legal issues that being studied. By using that concept that the researcher has created, the researcher also wants to explain the reasons for justification and forgiveness in the abolition of crimes for people with

psychopaths and examine the determination of which legal rules are appropriate to be imposed on a psychopaths patient. So as to be able to provide an answer regarding the research study being studied.

Keywords: criminal abolition, psychopath, self defense, Noodweer, murder.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwasanya Indonesia itu merupakan negara yang berlandaskan Hukum. Dalam setiap tindakan perilaku pada warga negaranya telah di atur didalamnya. Hal ini digunakan supaya setiap perilaku pada warga negara berlandaskan kepada norma-norma dan memberikan rasa aman kepada masyarakat supaya tidak terjadi gejolak yang menyimpang sehingga memberikan kehidupan yang tentram.

Hukum tidak akan bisa lepas dari kehidupan masyarakat karna hiraknya hukumlah yang melandasi setiap perbuatan dan norma yang ada pada setiap aktivitas pada warga negaranya. Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang memikat yang harus dijalankan dan dipatuhi karna tanpa adanya aturan hukum dalam suatu negara maka warga negara tidak bisa mendiskripsikan seperti apa nanti pada kehidupan bermasyarakat. Dengan ini guna mewujudkan adanya keberadaan hukum di dalam tengah-tengah bermasyarakat memang tidak bisa untuk berdiri sendiri, dalam hal ini hukum merupakan keterkaitan dari sebuah kehidupan pada masyarakat.

Dalam hukum pidana Indonesia sendiri mengenai hal-hal yang memikat pada warga negara dalam kesehariannya telah tertuang sebagaimana dalam Kitab Undang-undang pada Hukum Pidana (KUHP) yang mendiskripsikan terhadap saksi ataupun resiko hukuman pada orang-orang yang melanggarnya dalam hal ini adalah tindak pidana tidak terkecuali pada pembunuhan. Tentunya dalam hal ini ada yang melatarbelakanginya dalam setiap perbuatan pidana.

Sebuah tindak pidana pembunuhan, penganiayaan dan juga kealpaan yang telah mengakibatkan sebuah kematian terhadap seseorang termasuk kedalam sebuah kejahatan terhadap orang yang dimana telah dijelaskan dan tertuang di dalam buku kedua KUHP. Pembunuhan ialah suatu perbuatan yang dimana dalam perbuatan tersebut telah menghilangkan nyawa bagi orang lain, sedangkan mengenai penganiayaan ialah perbuatan ini yang dapat menimbulkan sebuah luka-luka bagi orang lainnya, walaupun hal tersebut adanya akibat berupa luka yang mengakibatkan kepada sebuah kematian.

Mengenai sebuah kealpaan yang telah mengakibatkan meninggalnya seseorang ialah suatu tindak kejahatan yang timbul dari akibat adanya sebuah kelalaian (culpa) dimana dalam akibat kelalaian itu telah menyebabkan hilangnya nyawa terhadap orang lain. Dalam menentukan suatu tindak pidana bisa berpengaruh bagi penentuan dalam sanksi sampai pada penjatuhan putusan dalam pengadilan yang dimana apabila telah berakibat salah akan menyangkut keadilan bagi seseorang, karena dalam sebuah keadilan ialah merupakan hak bagi seluruh manusia. Seperti tersirat di dalam Pancasila pada butir ke-5.

Dalam keseharian warga negara dalam bermasyarakat pasti akan ada sebuah hubungan sebab dan akibat hal ini dikarenakan masyarakat merupakan makhluk social yang tidak akan luput saling berkaitan diantara satu dengan yang lainnya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana. Dalam hal hubungan sebab akibat ini acap kali menimbulkan masalah yang kabur, dengan hal itu maka adanya sebab akibat ini tidak mudah untuk menemukannya dan bagaimana cara mencari antara yang akan menjadi antara sebab dan mana yang menjadi akibat. (DR. Andi Hamzah, 2010) Tidak terkecuali bagi psikopat dalam delik pembunuhan.

Psikopat merupakan orang yang memiliki kecenderungan anti sosial dan merupakan elemen dari sebuah gangguan kepribadian antisosial (*antisocial personality disorder/APD*). Dalam kehidupan kesehariannya psikopat mampu memiliki sebuah perhitungan dalam bertindak, sehingga dalam kesehariannya terlihat seperti orang normal. Dari penelitian Robert Hare menghasilkan bahwasanya seorang yang memiliki perilaku psychopath memiliki dan mampu membuat kamuflase yang rumit, menebar fitnah, memutar balikan sebuah fakta yang ada, bahkan melakukan suatu kebohongan hanya untuk mendapatkan sebuah kepuasan dan keuntungan dalam dirinya sendiri tanpa mementingkan perasaan orang lain.

Para pengidap yang di duga sebagai seseorang psikopat memiliki kecenderungan untuk menampilkan kepribadiannya yang mengangumkan tak hanya itu dalam bertutur kata juga mengunakan kata yang halus dan etika yang baik yang akan mengundang simpati orang lain. Dengan demikian psikopat juga memiliki penampilan yang berkharisma yang religious, terkesan memiliki intelek yang kuat karna memiliki pengalaman dan wawasan yang cukup luas sehingga memiliki ide-ide yang cukup baik karna kepintarannya ini menampilkan bahwa pengidap psikopat ini memiliki kecenderungan memiliki karis atau usaha yang sukses. Pada pengidap ini juga memiliki argumentasi yang cukup baik. (L. Rini Sugiarti)

Dalam kasus kriminal maupun kejahatan tak lagi mengenal apakah ia pria atau wanita, berbadan kecil maupun berbadan besar, tak memandang apakah di tempat umum atau di tempat yang sakral dan orang tersebut memiliki kelainan jiwa ataupun psikopat. Sebuah kejahatan bisa di lakukan oleh siapapun dan dimanapun tanpa memandang bulu setiap ada kesempatan maka hal kejahatan bisa terjadi. Banyak sekali kasus yang harus menyebabkan korban menjadi tersangka yang dimana dalam keadaan tertentu mengharuskan korban melakukan pembelaan diri bagi dirinya sendiri demi harta dan martabat dan jiwanya yang terancam. Dalam tindakan tersebut tertuang dalam pasal 49 KUHPidana merupakan pengaturan mengenai pembelaan terpaksa dengan syarat-syarat tertentu. Tidak terkecuali bagi pengidap psikopat. Pada pasal 49 KUHPidana mengenai pengaturan pembelaan terpaksa. Noodweer di pergunakan untuk sebagai sebuah alasan pembenar dalam hukum, namun hal itu bukanlah menjadi alasan mengenai yang akan membetulkan suatu perbuatan yang melanggar dalam hukum, namun bagi orang yang terpaksa dalam melakukannya, sebuah tindak pidana yang dapat untuk dimaafkan dikarenakan telah terjadi pada pelanggaran hukum dimana telah mendahului akan perbuatan tersebut. Dengan demikian dengan adanya Noodweer ini digunakan sebagai alasan pembenar dari adanya suatu tindakan hukum tidak terkecuali pada pembunuhan. (Tabaluyan, 2015)

Dalam kasusnya sering kali psikopat terlihat sebagai pembunuh berdarah dingin namun walaupun demikian psikopat dalam melakukan tindakan tersebut memiliki perhitungan dalam melakukan aksinya tersebut tidak semata-mata melakukan pembunuhan secara acak. Namun seringkali dalam hidup terjadi hal-hal yang tak terduga seperti pencurian dengan ancaman pembunuhan yang dimana ini merupakan sebuah ancaman bagi korban dimana tubuh mereka akan merasakan ketakutan namun tidak ingin harta bendanya dirampas oleh orang lain dan sering kali korban melakukan pemberontakan berupa menusuk ataupun menganiaya orang yang telah mengancamnya sehingga meninggal dunia. Sementara itu korban dari suatu tindak pidana bisa saja terjadi oleh siapapun dan kapanpun tidak terkecuali bagi pengidap psikopat yang dari tampilan luarnya bisa dianggap seperti orang normal.

Perbuatan pidana akan merujuk untuk dilarangnya atau diancamnya dalam suatu perbuatan dalam suatu tindak pidana. Apakah seorang tersebut telah atau sudah melaksanakan atau melakukan perbuatan yang terkemudian itu juga dapat dijatuhi pidana, sebagaimana yang telah diancamkannya, ini termasuk kepada persoalan apakah di dalam pelaksanaannya sebuah tindakan tersebut perbuatan ini memiliki sebuah penyimpangan. Sebab pada asas pertanggungjawaban didalam hukum pidana tidak bisa dipidana apabila tidak adanya sebuah penyimpangan. Alasan pembena ialah bentuk pembelaan diri atas hak untuk sebuah diskriminasi, dengan hal itu seseorang yang telah melaksanakan sebuah aksi dan telah memenuhi suatu unsur-unsur di dalam tindak pidana oleh undang-undang akan dimaafkan hal ini dikarenakan dalam pembelaan tersebut dalam keadaan terpaksa.

Dari pengertian diatas maka apabila seorang psikopat dalam melakukan perlawanan hingga menyebabkan kematian dalam melakukan tindakanya apakah termasuk kedalam Pembelaan Terpaksa ataupun tidak mengingat Psikopat merupakan kelainan anti sosial dimana dia menunjukkan adanya perilaku yang menyeleweng sehingga akan menjalani sebuah kerumitan di dalam perbualan namun pabauran kehidupan kesehariannya psikopat mampu memiliki sebuah perhitungan dalam bertindak, sehingga dalam kesehariannya terlihat seperti orang normal.

Dengan demikian dalam pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa bagi penderita psikopat namun masih memiliki sebuah perhitungan dalam bertindak masih perlu untuk dikaji karna permasalahan dan isu hukum yang masih memiliki norma yang samar. Walaupun pada kebanyakan kasus psikopat lebih banyak membunuh dengan keinginan mereka namun tidak bisa dipungkiri apabila terjadi diluar prediksi mengingat kejahatan itu tidak memandang bulu pada siapapun.

Bersdasarkan dari uraian latar belakang diatas dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu. Apakah pengidap psikopat yang melakukan pembelaan diri (*noodweer*) dalam tindak pidana pembunuhan dapat dijatuhi pidana?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang telah dipergunakan pada penelitian ini ialah yakni penelitian hukum normatif yang dimana dengan menelaah, melihat mengenai pengaturan mengenai isu hukum yang terkait serta hal yang menyangkut mengenai asas-asas hukum dan perbandingan hukum dengan permasalahan yang

akan dibahas dengan menggunakan metode pendekatan terhadap pengaturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dimana dengan mengkaji mengenai kasualitas pengidap psikopat ketika melakukan pembelaan terpaksa pada delik pembunuhan dan juga berfokus kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkhususnya pada pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai bentuk acuan penulisan penelitian dan didukung dengan teknik kepustakaan/studi kepustakaan guna menyempurnakan sebuah bentuk penelitian yang lebih baik dan benar dengan semestinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum memasuki pembahasan secara mendalam maka kita harus mengetahui apa itu yang di maksud dengan psikopat.

Arti kata psychopath sendiri dalam Kamus Bahasa Inggris – Indonesia ialah seseorang yang memiliki kebutuhan orang yang sedang sakit jiwa. Psyche memiliki arti jiwa sedangkan pathos memiliki arti sebuah penyakit. Walaupun psikopat memiliki arti dan dikaitkan dengan penyakit kejiwaan namun tak banyak psikolog mengatakan bahwa psikopat lebih kecenderungan terhadap seseorang yang anti sosial. Psikopat sendiri memiliki berbagai macam arti ataupun pengertian karna sifatnya yang memiliki kelainan jiwa namun pada faktanya setelah diteliti psikopat ialah orang dengan gangguan anti sosial.

Menurut para ahli bidang psikolog, psikopat sesungguhnya ialah sebuah terkekaitan dari adanya sebuah gangguan dalam kepribadian antisosial (*antisocial personality disorder/APD*). Sejumlah ahli menyebutkan bahwa antara psycho dan juga APD ada sebuah pemahaman serupa akan melainkan bagi sepeggal psikolog telah mengukur bahwa seorang pengidap psikopat ialah sebuah bentuk dari APD nan amat berat.

Antisocial Personality Disorders (APD) atau yang sering disebut sebagai Gangguan pada kepribadian memiliki pertanda dalam dirinya berupa ketidakpedulian akan sesama individu bahkan sesama orang terdekat seperti keluarga. Mereka akan bersikap acuh terhadap orang lain dan cenderung terlibat kepada sebuah perilaku yang mengelaubui ataupun bersifat manipulatif dalam hal ini ialah kegiatan yang melanggar hukum sering dilakukannya tanpa memperdulikan apa kerugian pada orang lain.

Dengan hal ini maka seseorang yang mengidap gangguan ini seringkali memiliki Tindakan ataupun perilaku yang tidak memiliki itikad baik bahkan mereka memiliki kecenderungan memukul seseorang walaupun hal itu bukan berasal dari keinginan mereka. Dengan adanya hal ini maka mampu memperhambat setiap mereka akan mejalin hubungan antar sesama makhluk hidup. Sikap acuhnya ini mampu menghambatnya dalam hal pekerjaan maupun dalam menjauhui hukuman kurungan. Kasus ini sebenarnya dapat diobati, namun harus ada konsekuensi yang serius atas perbuatan mereka untuk mendapatkan pengobatan karna dalam dirinya tidak akan mengobati atas keinginan individu mereka tanpa sebab, ini karna mereka merasa bahwa perbuatan mereka bukanlah hal salah dan melanggar hukum. (Gangguan Kepribadian Antisosial atau *Antisocial Personality Disorder* (ASPD), 2021)

Atas kemampuannya yang manipulatif tersebut maka mereka dalam bersosialisasi mampu untuk menunjukkan kepribadian yang baik dan hangat, tidak jarang juga mereka berpenampilan yang menawan. Hal ini dilakukan untuk belajar meniru emosi lawan bicaranya guna untuk meyakinkan lawan bicaranya tersebut walaupun pada keyataannya mereka sendiri tidak bisa merasakan emosi lawan bicaranya namun hal tersebut masih bisa tampak bahwa mereka seperti orang normal biasanya sehingga tidak nampak kelainannya tersebut.

Dengan kecerdikannya itu, tidak jarang pengidap ini memiliki Pendidikan yang cukup tinggi yang mampu memberikan mereka pekerjaan yang cukup stabil seperti orang awam pada umumnya. Walaupun terkesan acuh namun mereka terkadang memiliki hubungan dan juga keluarga dalam periode yang cukup lama dan mengenai hal tersebut tiada menau mengenai jati diri mereka yang asli. Dengan sebab inilah banyak orang yang tidak mengetahui bahwa dalam lingkuannya terdapat kondisi pengidap apd ini karna memang mereka memiliki kecerdikan yang manipulatif yang hanya mampu diketahui oleh dia seorang.

Secara garis besar psikopat dengan gangguan kepribadian anti social ini meiliki keterkaitan yang asimetris dimana orang pengidap psikopat sebagian besarnya diagnostic memenuhi kiteria kepribadian anti social namun apabila seseorang pengidap kepribadian anti social belum tentu dikatogorikan sebagai psikopat.

Apabila ditarik kesimpulan maka Psikopat merupakan kelainan anti sosial atau memiliki kepribadian anti sosial. Dimana dalam kehidupan kesehariannya ia mampu membaur dengan yang lain namun pada hakikatnya dalam kesehariannya seseorang dengan pengidap psikopat cenderung manipulatif, dengan dilakukannya cara ini dipergunakan agar mampu terlihat seperti orang norma pada umunya demi bisa membaur sebaik mungkin. Sehingga psikopat bukanlah termasuk kedalam Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ seperti khalayak umum pikirkan.

Dalam hal ini orang yang termasuk dalam ODGJ ialah seseorang yang dalam hal fikirannya memiliki gangguan, ini juga mencakup kepada perasaan dan juga perilakunya. Hal itu termanifestasi pada sekumpulan gejala terhadap perubahan perilaku yang sangat bermakna yang menyebabkan hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai mahluk hidup. (Novianingsih, 2021)

Seseorang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ialah suatu istilah untuk orang yang memiliki gangguan Kesehatan pada mental. Sehingga psikopat tidak dapat masuk dalam kategori ini karna psikopat memiliki pemikiran yang normal dan mampu berfikir dalam kesehariannya dan mampu berbaur dengan orang lain hanya saja psikopat menyalahi peraturan hukum yang ada bahkan melanggar norma pada masyarakat.

Dalam kasusnya banyak sekali psikopat yang melakukan pembunuhan bahkan pembunuhan berantai dimana terdapat banyak korban bahkan sampai puluhan korban dimana dalam pelaksanaannya tersebut setelah membunuh korban psikopat akan merasakan kepuasan pada diri sendiri. Psikopat dalam melancarkan aksinya melakukan sebuah tipu muslihat untuk mendapatkan simpati oleh korban yang secara tidak langsung ini merupakan tindak pembunuhan berencana sebagai mana yang diatur dalam pasal 340 KUHP.

Psikopat sering menjadi tersangka sebuah kasus kriminal terkhususnya pembunuhan namun kejahatan bisa terjadi kapanpun itu dan oleh siapapun itu. Psikopat bisa menjadi korban karna pada dasarnya psikopat terlihat seperti orang normal yang tidak sering memiliki Pendidikan yang tinggi dan memiliki keluarga yang cukup harmonis.

Kajian Mengenai Pembunuhan

Dalam hukum pidana dikenal dalam delik materill yang dimana pembunuhan termasuk di dalamnya. Karna delik materil mengatur berupa suatu perbuatan yang telah berlangsung dan menyebabkan sebuah akibat. Dalam hal ini ialah nyawa seseorang., meninggal atau matinya seseorang yang dikarenakan perbuatan si pelaku pembunuhan. Namun apabila seseorang tersebut belum terbunuh atau belum menyebabkan hilangnya nyawa korban atas perbuatan pelaku maka tidak bisa disebut sebagai sebuah pembunuhan.

Pada pasal 338 KUHP mengenai unsur suatu tindak pidana dijelaskan bahwa adalah barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan jiwa orang lain. Dalam hal merujuk berupa dolus dan culpa dalam tindak pidana. Dimana pelaku yang melakukan pembunuhan telah memenuhi unsur kesengajaan dan memiliki kemauan untuk menghilangkan nyawa seseorang (dolus) ataupun mengetahui dari dampak perbuatnya dan mengetahui akibat dari perilakunya namun tetap menghilangkan nyawa korbannya (culpa).

Pembunuhan secara keabsahannya dapat dilihat dari unsur kesalahan dari pelaku (*subjective element*) dan juga dari segi sasarannya (*objective element*). Dengan hal ini apabila melihat dari segi kesalahan dari pelakunya maka dapat dijabarkan dalam dua golongan yaitu :

- 1). Berada pada bab XIX pasal 338-340 maka diperuntuhkan untuk kejahatan dengan keadaan segaja (*dolense misdrijven*) untuk jiwa atau nyawa seseorang.
- 2). Berada pada pasal 359 KUHP yang diperuntuhkan untuk *culpose misdrijven* yaitu kejahatan kepada jiwa manusia yang timbul karna sebuah kealpaan.

Jika melihat terhadap sasarannya, maka dapat digolongan dengan 3 golongan yaitu :

- 1). Kejahatan yang diperuntuhkan untuk jiwa manusia;
- 2) Kejahatan yang diperuntuhkan kepada jiwa seorang anak yang sedang ataupun belum lama dilahirkan.
- 3) Kejahatan yang diperuntuhkan kepada jiwa seorang anak yang tengah di dalam kandungan. (Arskal Salim GP., 2001)

Peniadan Hukuman Dalam Hukum Pidana

Hukum pidana mengenal *onrechmatige daad* atau yang sering disebut dengan perbuatan yang melawan hukum. Dalam aspek ini memiliki alasan dari pemidaan yaitu terdapat dua macam alasan, yang pertama mengenai alasan pembenar dan kedua ialah alasan pemaaf. Kedua alasan ini termuat dalam teori hukum yurisprudensi dimana mengenai subsantasinya teratur dalam Bab III KUHP dimana telah

dijelaskan mengenai penghapusan pidana. hal ini dapat menggugurkan sifat perbuatannya namun dalam KUHP tidak menjelaskan mengenai alasan tersebut.

Alasan pembenar dalam istilah Belanda dikenal dengan sebutan *jugarechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtferdigingsgrond*. Di dalam hukum sendiri disini alasan pembenar dimaksudkan sebagai yang mampu menghapus sifat melawan hukumnya sehingga perbuatan tersebut patut di benarkan kendati demikian dalam alasan tersebut diharuskan masih berhubungan dengan sifat objektifitasnya dari tindakannya yang telah melawan hukum tersebut.

Kehadiran alasan pembenar ini dalam suatu tindak pidana mampu membuat musnahnya dalam elemen perbuatannya yang melawan hukum tersebut, dalam artian ini perbuatan melawan hukumnya (*onrechsmatige daad*) tidak patut untuk dipidana karna sudah tidak menyimpan elemen melawan hukumnya . Yang tergolong alasan pembenar dalam KUHP yaitu :

- 1). Pasal 48 KUHP mengenai Daya Paksa (*overmacht*)
- 2). Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai Pembelaan Terpaksa (*noodweer*)
- 3). Pasal 50 KUHP mengenai Menjalankan Perintah Undang-Undang
- 4). Pasal 51 ayat (1) mengenai Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Alasan pemaaf sendiri dipergunakan bagi seseorang yaitu subjek dalam artian ini ialah pelaku tidak pidana yang diarahkan kepada suatu kondisi yang sedemikian sehingga apabila melihat dari perihal jiwanya dalam mengendalikan hal tersebut untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tergolong kedalam tindak pidana. Sehingga kepada alasan pemaaf satu tersebut ditiadakan suatu tindak pidana karna tersapat klausul dari unsur kesalahan pelaku. Dalam KUHP telah disebutkan apa saja selaku alasan pemaaf yaitu :

- 1). Pada pasal 44 ayat (1) yaitu mengenai ketidakmampuan dalam bertanggungjawab
- 2). Pada pasal 49 ayat (2) yaitu mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
- 3). Pada pasal 51 ayat (2) yaitu mengenai hal-hal menjalankan dengan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah.

George P Fletcher yang merupakan Profesor Yurisprudensi di Fakultas Hukum Universitas Columbia menyatakan seseorang yang melangsungkan tindak pidana tidak pasti dapat di jatuhi sebuah pidana, ini tergantung kepada pelaku tersebut apakah ia mampu untuk dimintakan pertanggungjawabkan pidana pada dirinya namun apabila pelaku atau seseorang tersebut yang terlebih dahulu telah dijatuhi pidana maka secara pasti sudah ditetapkan secara sah telah melakukan perbuatannya itu dan telah dianggap bahwa ia mampu untuk mempertanggungjawabkannya. . (Hiariej, 2016)

Namun harus diingat bahwasannya psikopat dalam melakukan tindaknya terkhususnya pada pembunuhan terdorong dari niat pelaku yaitu dari keinginannya sendiri dimana dia mengetahui dan mampu menyadari dari dampak serta akibat yang mampu ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, bahkan perbuatannya tersebut dijadikan sebuah kepuasan pribadi dengan wujud untuk ekspresi dalam menyenangkan jiwanya tersebut. Sehingga apabila dikaji dari segi dari segi kejiwaannya psikopat bukan

termasuk dalam alasan pemaaf piniadaan pidana dikarenakan dorongan dari anti sosialnya ini ketika melaksanakan suatu perbuatan yang pelanggarannya dalam norma pengidap ini mampu untuk menyadari akan dampaknya dan bahkan menjadikan sebuah kebiasaan untuk kepuasan dirinya walaupun perbuatannya itu merupakan dorongan penyakit kejiwaan yang ringan. Maka ini juga masuk dalam *asas actio libera in causa*, keadaan yang tidak mampu mensadarkan diri dikarenakan di sengaja atas buatan sendiri sehingga hal ini bukanlah termasuk kedalam alasan pemaaf. Karena mereka melakukannya dengan sadar. Sedangkan untuk alasan pemaaf dapat diberikan untuk mereka yang tidak dapat membedakan kenyataan dengan imajinasi.

Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) pada Hukum Pidana.

Awal mulanya pembelaan terpaksa ini dikenal pada postulat pada zaman kuno dimana ini dikenal dengan *vim vi repellere licet* yang memiliki arti sebagai kekerasan. Pada adigum ini perkembangannya telah ditinggalkan dikarenakan untuk menegakan sebuah ketertiban umum yang dimana dalam proses pidana (*non scripta sed nata lex*) dengan menerapkan prinsip moral. Sehingga tidak selaknya seperti pembelaan terpaksa bagi seseorang untuk dijatuhi pidana.

Esensinya bagi pelaku pembelaan terpaksa ialah tindakan tersebut dipergunakan untuk menghindari kejahatan yang lebih tinggi ataupun menghindari marabahaya yang akan mengancam kehidupannya yang meliputi tibuhnya. Sehingga disini pembelaan *noodweer* dipergunakan sebagai penghapusan elemennya dalam hukuman dari perbuatannya yang dimana ini masuk kedalam alasan pembenar yang sesuai dengan *Necessitas excusat aut extenuate delictum in capitalibus, quod non operator idem in civilibus* yang memiliki arti bahwa dalam pembelaan terpaksa mampu untuk menyelamatkan seseorang dari jeratan hukuman tetapi tidak membebaskan dalam perkara.

Telah tertuang sebagaimana dalam KUHP pasal 49 ayat 1 KUHP yang termasuk dalam kategori mengenai sesuatu yang menghapuskan, mengurangi, ataupun yang memberatkan pidana yaitu :

- (1) "Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum"
- (2) "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".

Perkataan *nood* memiliki arti sebagai darurat, sedangkan mengenai *weer* memiliki arti sebagai pembelaan, sehingga apabila digabung menjadi *noodweer* yaitu pembelaan darurat. Secara penjelasannya maka disimpulkan bahwa pembelaan antara serangan dan ancaman harus seimbang tidak boleh untuk melampaui keharusan dan batas yang sebenarnya, dalam artian bahwa apabila tiada serangan maka tidak diperbolehkan untuk menyerang balik karna telah habis masa ancaman tersebut.

Mengenai pembelaan terpaksa sendiri terdiri dari pada badan, kehormatan pada kesusilaan dan juga mengenai harta benda, sehingga mengenai pembelaan terpaksa ini hanya terbatas. Mengenai kehormatan pada kesusilaan berpacu kepada perasaan malu yang berhubungan dengan seksual. (Dungai, 2016)

Pasal 49 menguraikan mengenai syarat-syarat apa saja terhadap seseorang yang dapat dianggap sebagai pembelaan namun tidak pidana, yaitu :

1. Adanya serangan (*aanranding*)

Terdapat syarat-syarat dalam ketentuan ini sehingga tidak semua serangan dapat dianggap sebagai *noodweer* yaitu :

- a. *Ogenblikkelijk ofonmid delijk dreigen*, pengertian ini memiliki makna apabila pada serangan itu mengancam yang berupa tiba-tiba maupun terjadi seketika itu juga.
 - b. *Wederrech-telijk aanranding*, serangannya harus bersifat yang melawan hukum.
2. Serangan tersebut datang dan diperlukan pembelaan diri terhadap serang tersebut namun harus dimengerti, pembelaan diri tidak bisa seluruhnya termasuk kedalam *noodweer* sehingga harus memnuhi syarat-syarat yaitu :
- a. *De verdediginc, moet geboden zijkn*, keharusan dalam melakukan pembelaan diri.
 - b. *Nood zakelijk verdidiging*, mengenai pembelaan tersebut tersebut ialah pembelaan terpaksa, pembelaan harus tidak ada sebuah pilihan lainnya ataupun harus ada keterpaksaan. Apabaila dalam hal ini masih memiliki pilihan maupun kemungkinan memiliki peluang lain maka alangkah baiknya untuk dianjurkan menjahui ataupun bisa melakukan pelarian diri serta meminta pertolongan kepada orang lain.
 - c. Wajib menggambarkan pembelaan berdasarkan diri sendiri ataupun terhadap orang lain, kehormatan berserta benda.

Dari segi hukumnya aapabila memiliki kondisi yang normal untuk menepis serangan yang dilakukan seseorang maka meiliki keseharusan untuk meminta pertolongan pada pihak yang berwajib maupun yang berwenang dengan hal ini dalam kondisi tertentu terkadang sulit dilakukan sehingga tidak memiliki kesempatan sehingga hal ini dalam hal melakukannya dibenarkan karna sifatnya untuk menghindari dan juga untuk meniadakan serangan sesuai isi pasal 49 ayat 1 KUHP.

Dalam melakukan pembelaan terpaksa maka harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai kebenarannya karna upaya untuk menemukan jawaban mengenai kebenaran materil (*materiel waarheid*) mengenai telah terjadi suatu perbuatan dalam tindak pidana dan agar jelas mengenai hukumanya. Dalam *Noodweer* sangat susah mengetahui mengenai apakah itu benar pembelaan atau hanya akal-akalan saja megingat orang yang menginap psikopat sangat manipulatif sehingga mampu untuk melakukan pembohongan.

Dalam melakukan pembuktiannya mengenai bagaimana seseorang termasuk kedalam keadaan terpaksa (*noodweer*) maka harus dikaji mengenai alat bukti mengacu pada Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah yaitu “

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

Kasus psikopat yang terkenal manipultif yang melakukan pembelaan diri harus dikaji terlebih dahulu dalam hal kebenarannya, karna apabila melakukan pembunuhan yang di klaim sebagai pembelaan diri dalam hal ini orang yang mengidap psikopat sangat jarang terjadi, sehingga untuk mengetahui ini mereupakan pembelaan diri harus membuktikan dahalu kebenarannya.

Dalam hal saksi maka harus menghadirkan orang yang melihatannya secara langsung karna merekalah saksi mata yang melihatnya walaupun dalam *noodweer* sangat minim saksi karna sering terjadi pada waktu-waktu sepi namun tidak di pungkiri untuk mencari saksi guna mengetahui keabsahannya

Mengenai saksi ahli. Saksi ahli sangat penting dalam menilai kejiwaan seseorang sehingga menghadirkan saksi ahli juga bisa sebagai penentu apakah dalam kejiwaan tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan apa tidak. Dalam hal ini orang yang dianggap sebagai psikopat yang berhak menilai adalah psikolog atau psikiater.

Hukum acara pidana hakimlah yang berhak atas memutus suatu perkara, dalam hal tersebut hakim menggunakan minimal 2 alat bukti disertai oleh keyakinan hakim sesuai pasal 183 KUHP. Pembuktian dipergunakan untuk mengetahui ia bersalah atau tidaknya, apakah dia tersangka ataupun korban. Sehingga 5 alat bukti tersebut maka harus terkekaitan agar dalam penjatuhan hukum tetap berada koridor hukum dan melindungi mengenai hak-hak asasi manusia atas keadilan bernegara.

Pasal 183 KUHP sering disimpulkan bahwa keyakinan hakim sebagai dominan dalam penjatuhan pidana pada peradilan daripada mengenai alat bukti yang sah, walaupun demikian namun dalam penjatuhan hakim juga tetap berlandaskan keberadaan alat bukti yang sah dan minimal 2 bukti agar dapat dikatakan sah untuk melakukan penjatuhan pidana.

Seseorang dengan gangguan psikopat atau yang diketahui sebagai seseorang dengan kepemilikan kepribadian anti social dalam hukum di Inonesia dapat dikategorikan sebagai gangguan jiwa ringan, kenapa demikian karna sejatinya pengidap ini masih memiliki fungsi otak yang normal dimana masih mampu untuk berfikir, mampu berimajinasi layaknya orang lain serta dalam hidupnya sebagai manusia normal masih mampu hanya saja dia memiliki anti sosial akan sekitarnya yang mengakibatkan dirinya melakukan pelanggaran mengenai peraturan hukum yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat. Sehingga ini mampu dikatakan seperti orang normal yang mampu mengoprasikan kehidupannya dengan mengetahuinya dengan baik sehingga untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka apabila didasarkan kepada peraturan yang berlaku di Indonesia maka akan tetap berpacu kepada perundang-undangan dengan memberikan bukti seta keterangan saksi. (Dwi, 2021)

Apabila dengan demikian melihat mengenai pandangan dalam hukum maka bagi pengidap psikopat ialah seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan namun masih cakap hukum dan masih berakal serta masih bisa untuk melakukan aktivitasnya layaknya manusia normal pada umumnya. Sehingga apabila seorang yang memiliki atau teridentifikasi gangguan kelainan psikopat yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau menyalakan nyawa seseorang baik yang dilakukan secara sengaja ataupun yang dilakukan dengan tidak disengaja selagi masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya maka mereka masih bisa dikenakan hukuman pidana. Hal tersebut atas didasari oleh pemeriksaan medis, para ahli serta saksi-saksi.

Dalam kasus psikopat dalam pembelaan terpaksa sangat rumit untuk dibuktikan seperti hal yang telah dijelaskan diatas bahwasanya sering kali tindakan atas pembelaan diri itu dalam keadaan yang sepi dan mengingat pelaku psikopat tidak akan merasa bersalah terhadap aksinya dan cenderung merasa lega.

Dan dalam kasusnya kebanyakan psikopat dalam perlawanannya cenderung melakukan aksinya yang melebihi dari kriteria dalam keadaan terpaksa (*noodwer*) seperti kasus pada Ryan Jombang. Dalam kasus Ryan telah diadakan pemeriksaan oleh keterangan ahli yaitu oleh seorang Psikolog dalam hal ini diketahui bahwa Ryan memang memiliki kepribadian yang mudah berbohong, manipulatif, sangat susah

untuk diterka, egosentrik, agresif, maupun apabila membutuhkan sesuatu maka pengidap ini tidak akan bisa melihat dari segi moralnya saja. Sehingga hal itu dan atas perbuatannya Ryan memperoleh vonis dengan hukuman mati pada putusan dalam Pengadilan Negeri Depok Nomer : 1036 / Pid / B/ 2008/PN.DPK pada tanggal 06 April 2009 dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomer : 213/Pid/2009/PT.Bdg tanggal 19 Mei 2009 oleh hakim.

Selanjutnya Ryan mengajukan permohonan kasasi namun oleh pengadilan ditolak. Berkaca pada peninjauan kembali oleh Prof. Dr. Farouk Muhammad dalam tulisannya tentang Kriminologi, Psikopatologi dan Penegakan Hukum, Tinjauan dari Dimensi Pertanggungjawaban Pidana diketahui bahwa hasil pemeriksaan dari Ryan ini tidak memiliki tanda-tanda dari gangguan jiwa yang berat sehingga hal ini Ryan tidak bisa untuk dikatakan sebagai orang gila karena Ryan mampu untuk menyadari dan paham mengenai semua perbuatannya. Ryan hanya patut dikatakan sebagai seorang Psikopat yang dimana memiliki kepribadian mudah tersinggung, sangat sensitif, implusive dan memiliki jiwa yang agresif.

Diketahui Ryan Jombang ini memiliki nama asli Very dimans memiliki nama lengkap Very Idham Henyansyah yang merupakan terpidana mati atas pembunuhan 11 orang yang secara gak langsung dapat di cap sebagai pembunuhan berantai pada 2008 silam. Awal mulanya perbuatannya terendus oleh masyarakat karna penemuan mayat Heri Santoso yang saat itu berusia 40 tahun, memiliki pekerjaan sebagai manajer penjualan di salah satu perusahaan swasta.

Dalam pengakuannya Heri merupakan gebetan lama Ryan yang kebetulan Ryan bunuh di apartemannya di daerah kawasan Margonda Raya, Depok Jawa Barat. Jounatan menyatakan mengenai alasan Ryan tega untuk menghabisi Heri dikarenakan faktor kecemburuan. Bermula saat sehari sebelum Ryan membunuh Heri, Heri datang ke kediaman Ryan latas saat melihat kediaman Ryan, Heri salah fokus melihat foto Noval selaku pacar Ryan saat itu yang terpajang di apartemannya. Latas Heri memiliki ketertarikan kepada kegantengan pasar Ryan itu, dengan hal itu Heri menggoda Ryan untuk bisa merelakan kekasihannya kepadanya untuk bisa tidur bersamanya. Dengan mendengar celetukan Heri tersebut lantas Ryan marah dan murka atas perkataan heri tersebut yang berakibat mereka saling terlibat cekcok sebelum akhirnya terjadi baku hantam diantara mereka.

Ryan yang merasa terdesak jiwanya lantas ia pergi ke dapur untuk mengambil sebuah pisau untk melakukan penusukan ke Heri, atas penusukan itu terkenap tepat pada ulu hatinya. Heripun ambruk dan juga merintih kesakitan. Dalam keadaan heri yang tak berdaya itu Ryan lantas menyeret tubuh Heri ke dalam kamar mandinya. Kepala Heri dihajar dengan tongkat besi dan tubunya ditelentangkan dengan hal ini Heri pun tewas ditempat. Dengan dilanda kepanikan dan keinginan Ryan untuk meninggalkan jejak atas pembunuhannya itu lantas Ryan memotong-motong tubuh Heri dengan berbekal pisau tersebut Ryan memutilasinya dalam beberapa bagian diantaranya tangan, leher, alat vital paha dan lutut.

Setelah melakukan aksinya tersebut Ryan memasukan potongan tubuh Heri kantong plastic dan juga kedalam tas. Kemudian memesan taksi untuk mengantarkan Ryan ke Ragunan. Di ragunanlah Ryan membuang potongan tubuh korban Heri. Usai membuangnya dan melakukan pembunuhan sadis itu Noval selaku pacar Ryan mendatangi kediaman Ryan dan Ryan mengaku telah membunuh Heri kepada Noval. Namun dari aksinya tersebut bukannya kapok Ryan malah mengambil barang pribadi milik Heri termasuk

dompet dan laptop dan memberitahukannya kepada Noval. Dalam aksinya Ryan di dukung oleh Nauval, latas uang pecurian tersebut digunakan keduanya untuk berfoya-foya.

Dalam kasus tersebut Ryan yang melakukan pembunuhan yang diikuti oleh pencurian dan mutilasi dengan ini jelas terlihat bahwa pengidap psikopat memiliki kecenderungan untuk menghabiskan pelaku hingga tak berdaya selama dalam penglihatannya. Sehingga dalam penglihatnya korban belum meninggal seutuhnya maka akan membunuhnya kemabali hingga titik penghabisan, sehingga dalam kasus psikopat sulit sekali untuk membuktinya.

Namun pada dasarnya mengenai alasan pemaaf dan pbenar dalam hal ini ialah kewenangan hakim sebagaimana pendapat dosen hukum pidana Universitas Brawijaya Malang Fachrizal Affandi, Ph.D selaku Ketua Persada UB, mengatakan terkait adanya alasan pbenar dan pemaaf adalah hakim yang diberikan sebuah kwenangan memutuskan dan menilai mengenai bersalah atau tidaknya seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Selanjutnya oleh Abdul Fickar Hadjar selaku pengamat hukum pidana Trisakti mengatakan apabila Penyidik dalam hal ini BAP apabila menemukan kasus mengenaivalasan penghapusan pidana ataupun pembelaan terpaksa yang terindikasi maka BAP memiliki kewajiban mengutarakan mengenai dalih itu, sehingga hakim bisa menjadikan dasar tersebut untuk menindak pelaku mengenai nilai dan memutuskan kebenarannya. (Wibowo, 2022)

Sehubungan dengan pernyataan tersebut maka dalam sebuah perkara maka dalam penjatuhan atau diberikan alasan pemaaf ataupun pbenar merupakan keputusan hakim namun apabila melihat dari segi hukumnya maka psikopat yang melakukan pembelaan diri bukanlah termasuk kedalam alasan peniadaan pidana dikarenakan dalam perbuatannya tersebut dibarengi oleh kemauan pelaku yang dimana kemauan tersebut bukanlah dari kejiwaannya. Dan dalam syarat-syarat dari alasan pbenar ialah tidak dipidananya si pelaku karena perbuatannya dibenarkan atau perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya, meskipun kenyataannya perbuatan si pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, si pelaku tidak dapat dipidana.

Dalam pembelaan terpaksa dijelaskan bahwa setelah tiada penyerangan dari salah satu pihak maka tidak diperbolehkan untuk melakukan serangan lebih lanjut karna tidak ada serangan kembali. Dalam ciri-ciri psikopat sendiri sudah jelas bahwa mereka membunuh atas keinginan mereka sendiri sehingga apabila mereka melalukan pembelaan, pingidap psikopat cenderung akan menghabiskan secara brutal atas kemauannya dan kemauannya tersebut bukanlah termasuk kedalam kejiwaan.

Maka dalam segi alasan pbenar yang dilakukan oleh psikopat maka tidaklah bersangkutan karna pada dasarnya dalam melakukan aksinya tersebut disertai oleh niat membunuh dan dari niatnya itu bukanlah faktor dari kejiwaannya melainkan dari hasrat pribadi dari seorang psikopat tersebut.

Sehingga mengenai penjatuhan hukuman bagi psikopat yang melakukan pembelaan diri (*noodweer*) dalam hukum termasuk dalam gangguan jiwa yang ringan. Dan apabila seseorang tersebut telah mengalami kegilaan sepenggal dari partialnya dan di dalam aspek yang lainnya maka ia tidak bisa dianggap gila dan dalam melaksanakan kejahatannya sebagai akhirnya pengidap ini harus di anggap keberadanya pada keadaan yang sepadan atas pertanggungjawaban yang menyandang fakta yang riil. Dr.

Hare adalah seorang perumus test PCL-R (*Psychopath Checklist Revised*) menyebutkan psikopat sebagai orang yang sehat namun sakit begitupula sebaliknya sakit namun dirinya sehat sehingga dapat dilihat sering disebut sebagai orang gila tanpa gangguan mental. Hal ini karena psikopat memiliki kondisi yang sehat jasmani dan dalam pikirannya secara umum memiliki anomaly.

Maka dengan ini psikopat yang melakukan pembelaan diri (*noodweer*) bisa saja dijatuhi pidana dan bisa suntuik mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Apabila dikaji perbuatannya maka hukuman yang mampu diberikan kepada psikopat ialah pasal 340 seperti kasus Ryan di atas dengan pasal pembunuhan berencana yang dapat di pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Dengan hal ini mengatakan bahwa pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang berat pada saksi pidannya.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwasannya psikopat juga bisa terkena pasal 338 KUHP seperti pada kasus Bripka CS. Yang bermula ketika ia sedang berada di salah satu tempat café pada tanggal 25 februari di Cengkereng Jakarta Selatan. Menjelang subuh café tersebut akan tutup kedai dan Bripka pun ditagih oleh pelayan mengenai pembayarannya sebesar Rp. 3,3 juta, sayangnya ia menolak tersebut dan beradu cekcok latas sekita Bripka menembak orang dalam café sebanyak 4 orang secara bergiliran yang mengakibatkan meninggalnya 3 orang di tempat dan 1 dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatlan penanganan dan dia juga sempat untuk mengisi ulang peluruhnya itu.

Dengan perbuatannya itu Bripka CS di panggil oleh kepolisian untuk di interogasi atas perbuatannya itu. Dalam keterangan saksi diketahui Bripka saat itu memiliki kejiwaan yang sehat dan dalam keadaan yang normal, namun dalam kasusnya tersebut tengah meminum minuman keras yang diduga saat itu dalam keadaan mabuk, dengan hal itu mengapa ia saat melakukan aksinya terkesan tidak takut dan tidak menyesali perbuatannya. Dalam pemeriksaan Bripka masih berekspresi seperti saat melakukan aksinya sehingga dituding mengidap psikopat. Karna kecanduannya terhadap alcohol bisa memicu emosi seseorang dan bagaimana cara syaraf berfungsi sehingga dalam perbuatnya bisa dilakukan tanpa pikir panjang yang menyebabkan seseorang itu apabila merasa terancam maka dengan sigapnya menyingkirkannya demi ketenangannya.

Dengan hal ini keterangan medis menyebautkan bahwa Bripka CS telah mengidap gangguan Psikopat yang bisa terjadi karna ia kecanduan alcohol namun bisa juga karna dalam kehidupannya yang memiliki kecenderungan anti sosial. Dalam putusan keadilanpun Bripka CS dijerat dengan hukuman 338 dan mendapatkan saksi kode etik.

Sehingga pejatuhan pidana pada Psikopat yang melakukan pembelaan diri (*noodweer*) disamakan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh orang normal tanpa adanya peniadaan pidana dikarenakan tidak memiliki masalah kejiwaan ataupun perbuatnya dapat dibenarkan. Terlebih pada seseorang yang diasumsikan ataupun yang telah mengalami gangguan psikopat

apabila mereka dinyatakan bersalah dan kesalahannya dibarengi dengan kesalahan lain maka dapat dijatuhi sebuah hukuman melebihi dari satu Pasal.

Kesimpulan

Psikopat ialah sebuah terkekaitan dari adanya sebuah gangguan dalam kepribadian antisosial (*antisocial personality disorder/ APD*). Gangguan ini berasal dari diri seseorang tersebut karna adanya koalisi diantara pikiran, emosi, dan perilaku pada masa lampau. Sedangkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) ialah tindakan tersebut dipergunakan untuk menghindari kejahatan yang lebih tinggi ataupun mnghindari marabahaya yang akan mengancam kehidupannya yang meliputi tibuhnya. Sehingga disini pembalaan *noodweer* dipergunakan sebagai penghapusan elemennya dalam hukuman dari perbuatnya dan ini masuk kedalam alasan pembeda dimaksudkan sebagai yang mampu menghapus sifat melawan hukumnya sehingga perbuatan tersebut patut di benarkan kendati demikian dalam alasan tersebut diharuskan masih berhubungan dengan sifat objektifitasnya dari tindakannya yang telah melawan hukum tersebut.

Bahwasannya bagi orang yang memiliki sifat psikopat atau pengidap psikopat yang melakukan pembelaan diri (*noodweer*) dalam tindak pidana pembunuhan bukanlah termasuk kedalam alasan pembeda dikarenakan dalam perbuatannya tersebut dibarengi oleh kemauan pelaku yang dimana memiliki dorongan yang kuat untuk menghabisi nyawa seseorang dan merasa tindakan yang mereka lakukan adalah suatu hal yang lumrah untuk dilakukan dan hal tersebut dalam termasuk dalam kejiwaannya yang ringan. Sehingga dalam syarat-syarat dari alasan pembeda pembelaan terpaksa serangan tersebut yang untuk melindungi diri sendiri sekedar bisa dilakukan apabila terdapat ancaman ataupun serangan tersebut sedang berjalan dan tidak di perbolehkan dilakukan setelah serangan telah berhenti ataupun sudah tiada lagi.

Sehingga psikopat tidak termasuk kedalam alasan pemaaf ataupun pembeda karna sifatnya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak memiliki alasan untuk peniadaan pidana dan dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang melanggar hukum seperti orang normal pada umumnya karna pada dasarnya psikopat ialah seseorang denga kejiwaan yang ringan. Bahwa berlandaskan dalam asas *actio libera in causa* yang memiliki arti pada keadaan tidak sadarkan diri dikarenakan kesengajaan buatan mereka sendiri dalam hal ini bukan lah termasuk kedalam alasan penghapusan pidana.

Dengan demikian apabila dilihat dari segi kejiwaannya maka psikopat yang melakukan pembunuhan dalam keadaan terpaksa (*noodweer*) dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai pasal dalam delik pembunuhan. Namun, perlu digaris bawahi bahwasanya dalam penentuan mengenai kejiwaan pada pelaku merupakan kewenangan dari hakim dialam persidangan. Peraturan ini untuk menetapkan dalam keadaan hal apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan mengenai delik yang seharusnya utuk dipidana maupun untuk tidak dipidana.

Namun, pendapat ahli jiwa dalam persidangan dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan, maka selain mempertimbangkan dari sisi hukumnya dan dari segi ketidakmampuan bertanggungjawabnya, hakim juga berhak untuk mempertimbangkan oleh keterangan ahli sebagaimana di dalam pasal 186 KUHP, tentu dalam hal ini adalah ahli dalam bidang psikiatri/psikolog.

Daftar Pustaka :

Arskal Salim GP., M.M. (2001). Pidana Islam di Indonesia : Peluang, Prospek, dan Tantangan. Jakarta:Pustaka Firdaus.

Dumgair, Wenlly. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen*, vol. 5, no. 5, 2016.

Evi Nur Saputri, H. S (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PSIKOPAT. *Bureaucracy Journal*.

Fadila, I. (2022, Januari 7) Psikopat. *hellosehat*.

Hamzah, A (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta.

Hiariej, E.O. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.

L. Rini Sugiarti, M. (n.d). Psikopat Bisa Jadi Karna Salah Didik.

Novitasari, D. 2021. 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Psikopat Dalam Hukum Positif Indonesia'.

Novianingsih, Y. N. (2021, Agustus 26). Apa itu ODGJ? Ini Pengertian, Gejala, dan Penyebabnya. *Parapuan*.

Pasal 44 KUHP Tentang Kemampuan Bertanggungjawab.

Pasal 49 KUHP Tentang Pembelaan Terpaksa.

Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan.

Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana.

Tabaluyan, R.R. (2015, August). Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP.

Tamin, D.K. (2021 March 12). Psikopat.